BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan terhadap lima penjual, lima pembeli, dan dinas perdagangan kota Banjarmasin, maka dapat ditarik Kesimpulan

1. Tingkat kesadaran hukum Masyarakat kota Banjarmasin tentang jual beli barang dilarang impor masih berada pada kategori sedang atau cukup (belum optimal). Pengetahuan masyarakat mengenai adanya larangan sudah mulai terbentuk, sebagian masyarakat juga memahami tujuan kebijakan pemerintah, serta pada umumnya mereka tidak menolak keberadaan peraturan tersebut. Akan tetapi, pemahaman mengenai ruang lingkup larangan masih belum utuh sehingga perilaku masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap tujuan pembentukan peraturan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap *ulil amri* dalam menjalankan peraturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum belum sepenuhnya terlaksana.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Kota Banjarmasin masih melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas impor meskipun telah dilarang meliputi faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga tersebut, Faktor yang paling dominan adalah budaya hukum, yaitu budaya masyarakat daalam mempertahankan masalah

ekonomi, harga pakaian yang terjangkau, kualitas produk yang baik, perkembangan tren *thrift*, pengaruh lingkungan, serta tingginya permintaan masyarakat. Selain itu, struktur hukum juga memengaruhi karena kewenangan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin hanya sebatas pembinaan dan monitoring, sedangkan kewenangan pengawasan berada pada Pemerintah Provinsi. Di samping itu, pelaksanaan sosialisasi mengenai larangan impor pakaian bekas kepada masyarakat juga belum optimal. Terakhir factor subtansi hukum yang juga memengaruhi karena sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh isi, tujuan, dan ruang lingkup Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Dengan demikian, keberlangsungan kegiatan jual beli barang dilarang impor di kota Banjarmasin merupakan hasil interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang belum mendukung terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran

1. Kepada pemerintah dan Lembaga terkait, diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai larangan impor pakaian bekas kepada Masyarakat dan juga memberikan Solusi kepada Masyarakat, khususnya pelaku usaha yang menggantungkan mata pencahariannya pada perdagangan pakaian bekas impor melalui pembinaan, pelatihan kewirausahaan,

pendampingan usaha, maupun pengembangan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepada pelaku usaha, diharapkan lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan untuk mengembangkan usaha yang sejalan dengan kebijakan perdagangan nasional.
3. Kepada pembeli, diharapkan lebih aktif lagi dalam mencari informasi terkait status hukum suatu barang, tidak hanya mencari barang yang murah dan bagus.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan responden dan lokasi yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.